



# **STATUTA**

## **STIT Miftahul Ulum Bangkalan**

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL-ISLAMY  
NOMOR 083/YASMY/VII/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN STATUTA  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAKHM**

**KETUA YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL-ISLAMY BANGKALAN**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, akuntabel, dan sejalan dengan diferensiasi misi STIT Miftahul Ulum Bangkalan, diperlukan Statuta sebagai dokumen normatif tertinggi di tingkat perguruan tinggi;
- b. bahwa Statuta diperlukan sebagai dasar penetapan kebijakan, pedoman, dan standar operasional yang mengatur tata kelola akademik dan non-akademik, penjaminan mutu, serta pengelolaan sumber daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan, perlu menetapkan keputusan ketua Yayasan tentang penetapan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- d. Anggaran Dasar Yayasan Miftahul Ulum Al-Islamy sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 194 tanggal 17 Juli 2014, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Berita Acara Rapat Pembina Nomor 09 tanggal 06

Agustus 2019 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-001.4564 Tanggal 07 Agustus 2019;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan.
- Pertama : Mengesahkan STATUTA STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- Kedua : Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pemangku kepentingan terkait;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan turunan sesuai tata cara penetapan peraturan di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Ditetapkan di: Bangkalan

Pada tanggal :09 September 2020

Ketua Yayasan  
  
**KH. Moh Ayyub Mustofa, M.A**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Statuta Perguruan Tinggi ini edisi revisi dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Statuta ini merupakan dokumen normatif yang menjadi landasan dasar penyelenggaraan tata kelola, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, serta arah pengembangan institusi secara berkelanjutan.

Revisi statuta ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, kebutuhan organisasi, serta tuntutan peningkatan mutu tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pembaruan ini diharapkan mampu memperkuat sistem kelembagaan, memperjelas kewenangan dan tanggung jawab setiap organ perguruan tinggi, serta mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan institusi secara optimal.

Penyusunan statuta edisi revisi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan perguruan tinggi, baik unsur pimpinan, senat, dosen, tenaga kependidikan, maupun yayasan sebagai badan penyelenggara. Partisipasi aktif seluruh pihak menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).

Kami menyadari bahwa statuta ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan institusi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap Statuta edisi revisi ini dapat menjadi pedoman resmi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah pengembangan institusi ini.



## **BABI KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 Definisi dan istilah**

Dalam Peraturan Yayasan Miftahul Ulum Al-Islamy ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan yang selanjutnya disebut/disingkat STITMU Bangkalan adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama.
- (2) Badan Penyelenggara adalah yayasan/pondok pesantren yang menaungi STITMU dan bertanggung jawab pada penyediaan dukungan sumber daya, sesuai peraturan yang berlaku
- (3) Ketua adalah pimpinan eksekutif perguruan tinggi yang memimpin penyelenggaraan akademik dan non-akademik serta bertanggung jawab atas capaian kinerja institusi.
- (4) Wakil Ketua I adalah Wakil Ketua Bidang Akademik dan kerjasama, Wakil Ketua II adalah Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan dan Wakil Ketua III adalah Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni.
- (5) Senat adalah organ normatif akademik yang berwenang menetapkan pertimbangan dan arah kebijakan akademik, termasuk norma etika akademik.
- (6) Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik.
- (7) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan STITMU Bangkalan.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan STITMU Bangkalan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STITMU Bangkalan.

- (10) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STITMU Bangkalan.
- (11) Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah

**Pasal 2**  
**Visi, Misi, Tujuan, Startegi dan Motto**

- (1) Visi STITMU Bangkalan Adalah Menjadi perguruan tinggi unggul dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis pesantren.
- (2) Misi STITMU Bangkalan meliputi:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.
  - b. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai social keagamaan
- (3) Tujuan STITMU Bangkalan Adalah:
  - a. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.
  - b. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - c. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Strategi pencapaian tujuan ditempuh melalui:
  - a. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.
  - b. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
  - c. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.
  - d. Menjalini kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam

- mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.
- e. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.
  - f. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat.
- (5) Motto STITMU Bangkalan adalah “Mengedepankan etika dan profesionalisme”

## **BAB II IDENTITAS**

### **Pasal 3 Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian**

- (1) Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan yang disingkat STITMU Bangkalan
- (2) STITMU Bangkalan berkedudukan di Jl. KH. Ach. Dahlan No. 374 Kedungdung Patereman Bangkalan 69166 Jawa Timur.
- (3) STITMU Bangkalan berdiri tahun 2000 dan mendapatkan status terdaftar berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ/II/268/2002 Tanggal 16 Juli 2002.

### **Pasal 4 Tujuan Penyelenggaraan dan Karakter Institusi**

- (1) STITMU diselenggarakan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan kekhasan nilai keislaman dan kultur pesantren.
- (2) Karakter institusi diwujudkan melalui penguatan adab akademik, moderasi beragama (wasathiyah), serta tradisi ilmiah yang sehat dan berintegritas.

### **Pasal 5 Lambang dan Identitas Visual**

- (1) STITMU Bangkalan memiliki lambang sebagaimana terlukis dibawah



- (2) Lambang STIT Miftahul Ulum Kedungdung Modung Bangkalan Madura terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:
- a. Segi lima warna hijau menggambarkan rukun Islam dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
  - b. Warna hijau diartikan kesuburan, warna kuning diartikan Pencerahan, warna merah dan putih sebagai warna bendera NKRI.
  - c. Sembilan (9) Bintang diartikan sebagai berikut : 1 bintang yang paling atas adalah Keteladanan Rasulullah SAW, 4 bintang sebelah kanan adalah 4 Kholifaur rasyidiin dan 4 bintang sebelah kiri adalah 4 imam madzhab fiqhiyah.
  - d. Menara Masjid yang menancap di bumi dimaksudkan seluruh aktivitas kehidupan di orientasikan kepada ukhrawi
  - e. Sayap burung menggambarkan semangat dan tekad untuk meraih cita-cita
  - f. Bulan sabit dimaksudkan memiliki identitas keislaman yang kuat
  - g. pita melambangkan ikatan yang erat antara seluruh komponen civitas akademika.

### **Pasal 6 Bendera**

- (1) Bendera Sekolah Tinggi berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- (2) bendera Sekolah Tinggi berwarna dasar hijau pupus , dengan lis hijau tua melambangkan kesuburan, ketenangan pikiran dan selalu kreatif;
- (3) tengah-tengah bendera Sekolah Tinggi terpampang lambang Sekolah Tinggi;
- (4) gambar bendera berikut :



## **Pasal 7** **Mars dan Hymne**

- (1) Mars STIT Miftahul Ulum Bangkalan merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, berjiwa pancasila, dan mencerminkan cita-cita STITMU Bangkalan.

### MARS STIT Miftahul Ulum Bangkalan

*Tegakkan langkahmu wahai mahasiswa  
wujudkan cita-cita mulia  
Berebral ilmu serta amal dan budi  
Berkerti pada pertiwi  
Bulatkan tekad wujudkan niat Tuk mencerdaskan ummat  
Berakhlak mulia berilmu agama Engkau harapan bangsa  
Reff:  
Dengan semangat dan bakti kami Civitas akademika  
di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum almamaterku*

- (2) Hymne STITMU Bangkalan merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lambat, berwibawa, dan mengandung makna pujian, berjiwa pancasila dan mencerminkan cita-cita STITMU

### HYMNE STIT Miftahul Ulum Bangkalan

*Ku baca syair Robbi Tuhan maha pemberi  
Penyayang setiap insan yang dibumi  
Firmankan bakti kami Tersiram batin ini  
Tanamkan dalam jiwa Nur Ilahi  
Reff:  
Ya Allah Tunjukkanlah STIT Miftahul Ulum  
Penggali api islam yang hakiki  
Puji syukur pada-Nya Sebagai prasastiku  
Agar selalu dalam ridhomu*

## **Pasal 8** **Busana Akademik**

- (1) STITMU Bangkalan memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.

- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jacket resmi mahasiswa yang wajib dipakai mahasiswa dalam kegiatan resmi seperti Upacara, kegiatan KKN dan Lainnya. Busana Almamater berwarna hijau tua dengan kode warna #339933.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Ketua.

### **BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

#### **Bagian Kesatu Pendidikan**

#### **Pasal 9 Sistem Perkuliahan**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STITMU Bangkalan menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka (Luring)
- (4) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (7) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

## **Pasal 10** **Kurikulum**

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi STITMU Bangkalan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 11** **Penilaian Pembelajaran**

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.

**Pasal 12**  
**Bahasa Pengantar**

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STITMU Bangkalan.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**  
**Penerimaan Mahasiswa**

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di STITMU Bangkalan dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di STITMU Bangkalan, seseorang harus:
  - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program sarjana;
  - b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa STITMU Bangkalan;
  - c. melakukan registrasi di STITMU Bangkalan; dan/atau memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. STITMU Bangkalan dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**  
**Wisuda**

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di STITMU Bangkalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

**Pasal 15**  
**Gelar dan Ijazah**

- (1) STITMU Bangkalan memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018.
- (4) STITMU Bangkalan memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STITMU Bangkalan mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri

**Bagian Kedua**  
**Penelitian**

**Pasal 16**  
**Ketentuan Penelitian**

- (1) STITMU Bangkalan melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

- b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
  - (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
  - (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
  - (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  - (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh STITMU Bangkalan.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

### **Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 17**

##### **Ketentuan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.

- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sivitas Akademik.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

### **Pasal 18** **Etika Akademik**

- (1) STITMU Bangkalan memiliki kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kode etik Dosen;
  - b. kode etik Mahasiswa; dan
  - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Tenaga Kependidikan dan kode etik Mahasiswa diatur dengan Peraturan ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

**Pasal 19**  
**Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,**  
**dan Otonomi Keilmuan**

- (1) STITMU Bangkalan menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
  - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
  - b. menjadi tanggung jawab STITMU Bangkalan apabila STITMU Bangkalan atau unit organisasi di lingkungan STITMU Bangkalan secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
  - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh STITMU Bangkalan untuk:
  - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
  - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
  - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV SISTEM PENGELOLAAN**

### **Pasal 20 Tata Kelola STITMU Bangkalan**

- (1) Pengelolaan STITMU Bangkalan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- (2) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan STITMU Bangkalan menyusun:
  - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
  - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 21**

##### **Organisasi STITMU Bangkalan**

- (1) Organ STITMU Bangkalan terdiri atas: (a) Badan Penyelenggara, (b) Senat; (c) Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua); (d) Unit Akademik (Program Studi) (e) Unit Penunjang (Lembaga Penjaminan Mutu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan/ Biro Administrasi Umum (BAAK/BAU)\, UPT).
- (2) Hubungan kerja antarorgan didasarkan pada prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko

#### **Pasal 22**

##### **Pola Pengambilan Keputusan**

- (1) Keputusan strategis akademik ditetapkan oleh Ketua dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat dan masukan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Keputusan operasional harian ditetapkan oleh Ketua/Wakil Ketua sesuai kewenangan dan tata naskah dinas.
- (3) Dalam kasus tertentu (misal: penanganan pelanggaran integritas akademik atau konflik kepentingan), keputusan wajib didasarkan pada kajian etik dan berita acara klarifikasi.

#### **Pasal 23**

##### **Ketentuan, pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan**

- (1) Ketua diangkat oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Ketua sesuai dengan keputusan Ketua Yayasan Miftahul Ulum Al-Islamy.

- (3) Wakil Ketua diangkat oleh Yayasan atas usulan ketua dengan memperhatikan pertimbangan Senat.
- (4) Pengangkatan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Ketua.
- (5) Masa jabatan Wakil Ketua selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama.

**Pasal 24**  
**Ketentuan, Pengangkatan dan Pemberhentian**  
**Unit akademik dan Unit Penunjang**

- (1) Unit akademik dan Unit Penunjang diangkat oleh Ketua dengan memperhatikan pertimbangan Senat.
- (2) Masa jabatan Unit akademik dan Unit Penunjang selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Unit akademik dan Unit Penunjang dapat diberi tugas tambahan.
- (4) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.

**Pasal 25**  
**Dosen**

- (1) Dosen STITMU Bangkalan terdiri atas:
  - a. Dosen tetap; dan
  - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada STITMU Bangkalan.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STITMU Bangkalan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh yayasan dengan rekomendasi dari Ketua STITMU Bangkalan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan oleh Ketua atas usul ketua Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
  - a. asisten ahli;
  - b. lektor;
  - c. lektor kepala; dan
  - d. profesor.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Dosen STITMU Bangkalan meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (8) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (9) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 26**

### **Pola Pengelolaan sarana dan prasarana**

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi STITMU Bangkalan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Ketua.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1)

disesuaikan dengan rencana strategis STITMU Bangkalan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Ketua dan disampaikan kepada badan penyelenggara.

#### **Pasal 27**

##### **Pola Pengelolaan Anggaran**

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STITMU Bangkalan menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh auditor internal dan eksternal yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 28**

##### **Pola Pengelolaan Kerja sama**

- (1) STITMU Bangkalan dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
  - b. menghargai kesetaraan mutu;
  - c. saling menghormati;
  - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
  - e. keberlanjutan; dan
  - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. program kembaran;
  - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
    - 1) pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
    - 2) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
    - 3) pemagangan;
    - 4) penerbitan berkala ilmiah;
    - 5) penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
    - 6) bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
  - b. penggalangan dana;
  - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
  - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan STITMU Bangkalan harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 29**

### **Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan**

- (1) Sumber pendanaan STITMU Bangkalan dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:

- a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
  - c. hasil kerja sama;
  - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
  - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Kekayaan STITMU Bangkalan meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh STITMU Bangkalan.
  - (5) Kekayaan STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan STITMU Bangkalan.
  - (6) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan atau dijaminakan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan STITMU Bangkalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan**

#### **Pasal 30**

##### **Hierarki Dokumen dan Peraturan Internal**

- (1) Hierarki dokumen internal STITMU meliputi: (a) Statuta; (b) Renstra dan Rencana Operasional/RKT; (c) Kebijakan (akademik/non-akademik); (d) Manual/ Pedoman; (e) Standar SPMI; (f) SOP; (g) Instruksi Kerja (IK); (h) Formulir/Rekaman Mutu.
- (2) Dokumen yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dokumen yang lebih tinggi.

### **Pasal 31**

#### **Alur Penyusunan, Review, Pengesahan, dan Sosialisasi**

- (1) Penyusunan peraturan/dokumen dilakukan oleh unit pengusul berdasarkan kebutuhan, analisis risiko, dan kesesuaian dengan standar mutu.
- (2) Review substansi akademik dilakukan oleh Senat/komite akademik sesuai kewenangan; review mutu dilakukan oleh LPM; dan review tata naskah dilakukan oleh unit administrasi yang ditunjuk.
- (3) Pengesahan dilakukan oleh Ketua melalui SK/Peraturan Ketua sesuai jenis dokumen.
- (4) Sosialisasi dan diseminasi dilakukan melalui rapat, pelatihan, publikasi pada laman resmi, serta penempatan dokumen pada repositori dokumen mutu; keterlaksanaan dibuktikan dengan daftar hadir dan rekaman implementasi.

## **BAB VI**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

### **Pasal 32**

#### **Struktur LPM dan Tanggung Jawab**

- (1) LPM merupakan unit yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan, implementasi, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu di STITMU.
- (2) LPM dipimpin oleh Ketua LPM dan dibantu tim/koordinator bidang (akademik, kemahasiswaan, SDM, keuangan, sarpras, kerja sama, dan sistem informasi) sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) LPM bekerja sama dengan Gugus Kendali Mutu/Unit Penjaminan Mutu di tingkat program studi/unit.

### **Pasal 33**

#### **Siklus PPEPP**

- (1) Penetapan standar dituangkan dalam dokumen SPMI: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, SOP/IK, dan Formulir.
- (2) Pelaksanaan standar dilakukan oleh seluruh unit kerja dengan pembuktian dokumen dan rekaman mutu.
- (3) Evaluasi standar dilakukan melalui monev, evaluasi diri, survei kepuasan, dan

penelusuran lulusan (tracer study).

- (4) Pengendalian dilakukan melalui tindakan korektif dan pencegahan berbasis hasil evaluasi.
- (5) Peningkatan dilakukan melalui penetapan target mutu baru, program pengembangan, dan perbaikan sistem secara berkelanjutan.

#### **Pasal 34**

##### **AMI dan RTM**

- (1) AMI dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan auditor internal yang kompeten dan independen terhadap unit yang diaudit.
- (2) Hasil AMI ditetapkan dalam laporan audit dan rekomendasi perbaikan yang disertai rencana tindak lanjut (RTL) dan batas waktu.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 35**

##### **Pengaturan Transisi**

- (1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, seluruh kebijakan, pedoman, dan SOP yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (2) Unit terkait wajib melakukan harmonisasi dokumen turunan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Statuta ini ditetapkan, dengan koordinasi LPM dan pimpinan.
- (3) Perubahan struktur organisasi atau nomenklatur unit dilakukan secara bertahap melalui SK Ketua setelah konsultasi dengan Badan Penyelenggara dan/atau Senat.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

##### **Pemberlakuan**

- (1) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, Statuta ini disosialisasikan kepada sivitas akademika dan dipublikasikan melalui media resmi STITMU.

